



# **PERMENDAGRI**

**NO.117 TAHUN 2017 TENTANG**  
**TATA CARA PENGUSULAN DAN VERIFIKASI USULAN**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK**

**Ir.Diah Indrajati, Msc**  
**Sesditjen Bina Pembangunan Daerah**

---

**DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

---



## LATAR BELAKANG MAKSUD DAN TUJUAN



### LATAR BELAKANG

Sejak tahun 2017, Ditjen Bina Pembangunan Daerah berperan dalam melakukan verifikasi usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK). Peran ini merupakan salah satu bentuk penerjemahan ketentuan dalam **Pasal 292 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** yang menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri menjadi salah satu pihak yang ikut menentukan kebijakan DAK. Verifikasi ini juga merupakan bentuk **pembinaan umum terhadap pembangunan daerah** yang merupakan amanat dari **Pasal 374 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**. Pembinaan umum disini bertujuan untuk memastikan bahwa usulan kegiatan DAK dari pemerintah daerah tersinkronisasi dengan pencapaian prioritas nasional, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam **Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014**.

### MAKSUD

Pengaturan dalam regulasi ini bermaksud sebagai sebuah upaya untuk mengoptimalkan kualitas usulan DAK yang disampaikan daerah serta dukungannya terhadap prioritas nasional dan prioritas daerah.

### TUJUAN

- Memandu daerah dalam melakukan verifikasi rancangan usulan DAK
- Memandu proses sinkronisasi usulan kegiatan DAK



# DASAR HUKUM

## PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2017

**TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DAN  
VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN  
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH  
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang  
Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah


Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017  
tentang Pembinaan dan Pengawasan  
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016  
Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43  
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diubah  
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43  
tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Kementerian Dalam Negeri



# ALUR PROSES TATA CARA DAN VERIFIKASI USULAN (sesuai Permendagri No.117 Tahun 2017)



Verifikasi Usulan

**Keterangan :**

- Input
- Verifikasi dan perbaikan
- Verifikasi dan perbaikan Kabupaten/kota oleh provinsi
- Verifikasi Bangsa



# Rambu – Rambu Rancangan Usulan DAK Fisik

Sesuai Permendagri No. 117 Tahun 2017



**1** Kegiatan yang diusulkan merupakan kewenangan daerah sesuai lampiran UU 23 tahun 2014

**2** Kegiatan yang diusulkan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan dasar dan pemenuhan Standar pelayanan Minimal (bagi usulan kegiatan DAK regular)

**3** Kegiatan yang diusulkan mendukung pencapaian prioritas nasional (Bagi DAK Penugasan)

**4** Kegiatan yang diusulkan bukan merupakan rincian kegiatan yang dilaksanakan secara rutin oleh perangkat daerah

**5** Usulan kegiatan sesuai dengan potensi daerah

**6** Usulan kegiatan menunjang pencapaian prioritas daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah

**7** Usulan kegiatan dilengkapi dengan bukti kesiapan pelaksanaan kegiatan seperti DED, dokumen ketersediaan lahan atau data teknis

**8** Usulan dana disesuaikan dengan standar biaya daerah

**9** Usulan memperhatikan Ruang lingkup DAK terkait sebagaimana diatur dalam Perpres 123 tahun 2016 tentang Junis DAK Fisik






# TIM VERIFIKASI

Sesuai Permendagri No. 117 Tahun 2017



 Administrator sistem KRISNA

DAERAH




PUSAT





# PERAN

*Sesuai Permendagri No. 117 Tahun 2017*





# INDIKATOR VERIFIKASI

Sesuai Permendagri No. 117 Tahun 2017



**Bangda Kemendagri** dalam melakukan verifikasi dan memberikan **flagging** diatur pada **Permendagri No.117 tahun 2017 dalam Pasal 21 ayat (2)** :

- 1) Dukungan terhadap capaian **PRIORITAS URUSAN** dan **SPM**;
- 2) Tingkat kepatuhan pelaporan kemajuan pelaksanaan DAK per triwulan;
- 3) Ketersediaan dokumen teknis dan administratif; dan
- 4) Indikator lain yang disepakati dengan kementerian dan lembaga terkait.





# KESEPAKATAN

**Trilateral meeting** (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan)





1

# JADWAL PENGUSULAN DAN VERIFIKASI

MARET						
S	S	R	K	J	S	M
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

APRIL						
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

17 April s.d 15 Mei Verifikasi Pusat



Pembentukan tim verifikasi setelah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri diterima oleh provinsi dan kabupaten/kota



Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota memasukkan rancangan usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui DAK Fisik tahun 2019 ke dalam aplikasi KRISNA Pada tanggal 16 Maret 2018 s.d 8 April 2018 dengan memperhatikan rambu-rambu rancangan usulan sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendagri 117 tahun 2017



Tim verifikasi DAK kabupaten/kota melaksanakan verifikasi rancangan usulan DAK Fisik yang sudah diusulkan oleh perangkat daerah kabupaten/kota melalui aplikasi KRISNA



Tim verifikasi DAK provinsi melaksanakan verifikasi :

- a. Verifikasi terhadap rancangan usulan DAK Fisik yang sudah disampaikan oleh perangkat daerah provinsi melalui aplikasi KRISNA;
- b. Verifikasi terhadap rancangan usulan DAK Fisik perangkat daerah kabupaten/kota yang sudah dilakukan verifikasi dan terdapat di dalam KRISNA




Verifikasi dan penilaian pusat bangsa Kemendagri, Bappenas dan K/L terkait terhadap rancangan usulan DAK Fisik yang sudah menjadi rekomendasi gubernur di dalam aplikasi KRISNA



2

# PERUBAHAN PROSES REKOMENDASI






# PENYEMPURNAAN APLIKASI PENGUSULAN DAN PENILAIAN DAK FISIK TAHUN 2019



## PERENCANAAN

## PENGANGGARAN




# 2018

1. Integrasi aplikasi Perencanaan DAK TA 2019: **e-planning DAK-KRISNA- SINKRON** menjadi **SATU APLIKASI KRISNA**

## PERENCANAAN

## PENGANGGARAN

## PELAKSANAAN



# 2019

2. Pengembangan Integrasi Aplikasi **E-Planning DAK dan Sinkron-DAK** dengan **OMSPAN** untuk digunakan sebagai **instrumen monitoring dan evaluasi DAK**.



**TERIMA KASIH**

---

**DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

---